



Implementasi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan pada Proyek Pembangunan *Convention Hall* Kalianda

Rifanda Anugrah Ramadan^{1*}, Ridho Bayu Aji², Ferry Hendi Jaya³, Budi Suswanto⁴,
Tatas Tatas⁵

^{1,3,4,5} Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia

² Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

*Korespondensi penulis: ramakapan@email.ac.id

Abstract. Occupational Safety and Health is a field related to the health, safety, and welfare of people working in an institution or at a project site. PT Rindang Tigasatu Pratama is a company engaged in the construction services sector that has been established since 1980 in Kotabumi, North Lampung Regency. The Kalianda Convention Hall construction project is one of the projects carried out by PT Rindang Tigasatu Pratama as a contractor. The results of the observation showed that only 43% of the 44 workers always wore helmets. The use of safety vests was even lower, at 27%. As many as 68% of workers always wore boots. For gloves, only 30% of workers consistently used them. On the other hand, all workers showed a high awareness of the importance of ensuring safe working conditions to ensure safety and smooth work. These findings highlight the need for further efforts to increase awareness and comfort in the use of personal protective equipment among construction workers.

Keywords: Occupational, safety, health, Construction, services.

Abstrak. Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun pada lokasi pekerjaan proyek. PT Rindang Tigasatu Pratama merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi yang telah berdiri sejak tahun 1980 di Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. Proyek pembangunan Convention Hall Kalianda adalah salah satu proyek yang dikerjakan oleh PT Rindang Tigasatu Pratama sebagai kontraktor. Hasil dari pengamatan menunjukkan bahwa hanya 43% dari 44 pekerja yang selalu menggunakan helm. Penggunaan rompi keselamatan bahkan lebih rendah, yaitu sebanyak 27%. Sebanyak 68% pekerja selalu menggunakan sepatu boots. Untuk sarung tangan, hanya 30% pekerja yang konsisten menggunakannya. Di sisi lain, seluruh pekerja menunjukkan kesadaran tinggi terhadap pentingnya memastikan kondisi lingkungan kerja yang aman untuk menjamin keselamatan dan kelancaran pekerjaan. Temuan ini menyoroti perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran dan kenyamanan penggunaan alat pelindung diri di kalangan pekerja konstruksi.

kata kunci: Keselamatan, kesehatan, kerja, Jasa, konstruksi.

1. PENDAHULUAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah bidang yang bertujuan untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja di lingkungan kerja, khususnya di proyek konstruksi yang memiliki risiko tinggi kecelakaan. Meskipun pemerintah telah mengatur penerapan K3 melalui Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021, pelaksanaannya sering diabaikan oleh perusahaan jasa konstruksi dan pekerja karena kurangnya kesadaran akan risiko kecelakaan.

PT Rindang Tigasatu Pratama, perusahaan konstruksi yang berdiri di Lampung Utara, menunjukkan komitmen tinggi terhadap K3 dengan membentuk divisi khusus yang berfokus pada pengawasan keselamatan dan kesehatan pekerja. Pengelolaan K3 yang baik tidak hanya untuk melindungi pekerja, tetapi juga mencegah kerugian pada kontraktor akibat kecelakaan kerja.

Penelitian ini akan membahas manajemen dan implementasi K3 di PT Rindang Tigasatu Pratama, dengan fokus pada proyek pembangunan *Convention hall* Kalianda, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di proyek pembangunan *Convention Hall* Kalianda yang berlokasi di Jl. Kolonel Makmun Rasyid No.16, Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

Adapun hal-hal yang akan diamati pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Standar dan Peraturan Perundang-Undangan Keselamatan Konstruksi
2. Analisis Keselamatan Konstruksi
3. Implementasi K3
4. Perilaku Pekerja Dalam Penerapan Alat Pelindung Diri
5. Daftar Insiden Kecelakaan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Boarding School

Boarding school atau sekolah asrama adalah lembaga pendidikan yang mengintegrasikan kegiatan belajar mengajar dengan kehidupan sehari-hari dalam asrama. Di sekolah asrama, siswa tidak hanya mendapatkan materi pelajaran formal, tetapi juga dibimbing dalam pengembangan karakter, disiplin, dan kebersamaan. Sistem pendidikan ini biasanya dilengkapi dengan pengawasan ketat dari pendidik dan asrama, sehingga mendukung pembentukan pribadi yang memiliki nilai-nilai moral dan agama yang kuat. (Syahri Akhmad, 2021). Siswa yang tinggal di asrama akan menginap di kamar tidur atau ruang dormitory, yang biasanya terletak di gedung atau bangunan terpisah dalam area sekolah. Umumnya, siswa di boarding school tinggal jauh dari keluarga mereka, yang memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan kemandirian dan keterampilan sosial serta kepemimpinan.

Meskipun sekolah asrama umumnya menyediakan kurikulum yang serupa dengan sekolah pada umumnya, banyak dari mereka yang juga menawarkan program-program tambahan seperti pelajaran musik, seni, olahraga, dan bahasa asing. Selain itu, siswa di boarding school terlibat dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan kepemimpinan, dan aktivitas sosial lainnya (Sudrajat, 2011).

Boarding school sering menjadi pilihan bagi orang tua yang ingin memberikan pengalaman pendidikan yang berbeda dan istimewa bagi anak-anak mereka, sekaligus mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih mandiri dan sukses (Damayanti et al., 2021). Meskipun biaya pendidikan di sekolah asrama biasanya lebih mahal dibandingkan dengan sekolah biasa, banyak orang tua beranggapan bahwa manfaat yang diperoleh anak-anak mereka melalui pengalaman belajar di sekolah asrama sangat bernilai dan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Kurikulum Pendidikan

Kurikulum pendidikan adalah suatu rancangan atau sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Kurikulum ini mencakup berbagai aspek, seperti tujuan pembelajaran, materi atau konten yang diajarkan, metode atau strategi pembelajaran, serta penilaian yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pendidikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 19.)

Kurikulum pendidikan berfungsi sebagai panduan bagi pengajaran dan pembelajaran di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Selain itu, kurikulum juga mencerminkan nilai-nilai dan budaya yang ingin ditanamkan kepada peserta didik, baik dalam aspek akademik maupun karakter. Kurikulum pendidikan dapat bersifat nasional, seperti kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, maupun kurikulum yang dikembangkan secara lokal atau oleh masing-masing institusi pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan konteks tempat pendidikan berlangsung. Menurut Stief Aristo Walewangko (2022), kurikulum pendidikan mencakup berbagai konsep dasar yang meliputi landasan, komponen, pengembangan, implementasi, evaluasi, serta dinamika perkembangannya. Kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik serta tantangan dan perkembangan zaman.

Kurikulum pendidikan juga disebut seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum ini merupakan pedoman yang memberikan arah dan tujuan

pendidikan serta menentukan isi yang harus dipelajari oleh peserta didik, dengan metode yang sesuai agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif (Wina Sanjaya 2016).

Kurikulum pendidikan didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum bertujuan untuk mengarahkan peserta didik dalam mencapai kompetensi yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan pendidikan di masing-masing jenjang (Hartini et al, 2022).

Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran adalah teknik atau cara yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode ini mencakup pendekatan strategis yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran agar peserta didik dapat memahami dan menguasainya secara optimal (Sumiati dan Asra 2019). Sedangkan menurut Ilyaz dan Armizi metode pembelajaran adalah cara atau teknik yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik, dengan tujuan agar proses pembelajaran berlangsung efektif dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Nana Sudjana, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya proses belajar dan mengajar.(Ilyaz, Armizi, 2020).

Metode pembelajaran suatu cara yang digunakan oleh guru untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah disusun, dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis. Tujuan dari metode ini adalah untuk mencapai hasil pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Hartini et al. 2022). Metode pembelajaran adalah langkah-langkah yang digunakan untuk menerapkan rencana yang telah dirancang menjadi kegiatan nyata, dengan tujuan mencapai hasil pembelajaran secara optimal (Wina Sanjaya, 2016). Dalam proses belajar mengajar, metode ini menjadi alat bagi guru untuk menjalin interaksi dengan siswa guna mencapai tujuan pembelajaran (Nana Sudjana, 2005). Dengan demikian, metode pembelajaran dapat dipahami sebagai kumpulan teknik atau strategi yang dirancang untuk menyampaikan materi secara efektif, sehingga peserta didik mampu memahami dan menguasai pengetahuan atau keterampilan yang diharapkan.

Dengan demikian metode pembelajaran adalah cara atau pendekatan yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik, dengan tujuan agar proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien. Metode ini mencakup teknik, strategi, atau langkah-langkah tertentu yang dirancang untuk membantu peserta didik memahami, menguasai, dan menerapkan pengetahuan atau keterampilan yang diajarkan.

Pemilihan metode pembelajaran yang tepat sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran dan menciptakan interaksi yang optimal antara pendidik dan peserta didik.

Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi atau data yang berguna untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Evaluasi ini mencakup berbagai teknik atau instrumen yang digunakan untuk mengukur efektivitas proses pembelajaran, baik dari segi pemahaman materi oleh siswa maupun peningkatan keterampilan yang diinginkan.

Evaluasi pembelajaran yaitu proses yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan umpan balik terhadap efektivitas proses pembelajaran, baik dari segi pencapaian kompetensi siswa maupun keberhasilan dalam penerapan metode dan strategi pembelajaran yang digunakan oleh pendidik. (Mulyasa, 2017). Menurut Supriyadi. (2021) Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi mengenai proses dan hasil belajar peserta didik. Tujuannya adalah untuk menilai efektivitas pembelajaran, menentukan pencapaian kompetensi, serta memberikan umpan balik yang konstruktif bagi pengembangan pendidikan.

Evaluasi pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran yang digunakan, serta untuk memberikan umpan balik yang berguna bagi perbaikan proses pembelajaran selanjutnya (Suwika, 2020).

Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas metode pengajaran yang digunakan, serta untuk menghimpun informasi mengenai perkembangan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu (Siti Nurjanah, 2023).

Identifikasi Standar dan Peraturan Perundang-Undangan Keselamatan Konstruksi

Identifikasi peraturan dan persyaratan terkait dengan keselamatan konstruksi wajib dijalankan sebelum dan saat melakukan pekerjaan konstruksi yang berfokus pada perlindungan pekerja, peningkatan produktivitas serta mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja. Berikut adalah standar dan peraturan perundang undangan keselamatan konstruksi yang digunakan dalam proyek pembangunan Convention Hall Kalianda:

Tabel 1. Identifikasi Standar dan Peraturan Perundang-Undangan Keselamatan Konstruksi

Pengendalian Risiko	Standar dan Peraturan Perundang-Undangan
Penggunaan tenaga kerja yang berkompeten	UU Nomor 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (Pasal 1 ayat 6)
Kewajiban perusahaan melindungi pekerja	UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Pasal 86)
Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, Keberlanjutan (K4)	UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Pasal 59)
K3 Pada Konstruksi Bangunan	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/Men/1982
Penggunaan Alat Pelindung Diri	Surat Edaran Dirjen Binawas No. 05/BW/1997
Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10 Tahun 2021

Analisis Keselamatan Konstruksi

Analisis Keselamatan Konstruksi adalah proses untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola bahaya serta risiko selama perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian proyek konstruksi. Tujuannya adalah untuk memastikan pekerjaan dilakukan secara aman, mengurangi cedera atau kerusakan, serta mematuhi standar keselamatan yang berlaku. Proses ini juga mencakup identifikasi bahaya pada setiap tahapan pekerjaan.

Tabel 2. Analisis Keselamatan Konstruksi

Pekerjaan	Identifikasi Bahaya			
	Pekerja	Peralatan	Material	Lingkungan
Galian untuk selokan drainase dan saluran air	Tertabrak, tertimpa, terjatuh	Excavator dapat bersenggolan dengan alat sekitar	Terbuang, tumpah	Tanaman rusak, polusi
Pekerjaan pembongkaran beton	Tertimpa, terjatuh, dan terkena serpihan beton	Peralatan rentan terkena tubuh apabila tidak menggunakan APD	Mengotori	Tanaman rusak, polusi
Galian biasa	Tertimbun, terperosok, terjatuh	Alat jatuh dalam galian	Terbuang, tumpah	Tanaman rusak, polusi
Pekerjaan timbunan pilihan dari sumber galian	Tertimbun, tertabrak, terjatuh	Alat dapat tertabrak oleh alat berat	Tertumpah, terbuang	Polusi, debu
Pekerjaan pembersihan dan pengupasan lahan	Tertimpah, tertabrak, terjatuh	Alat dapat tertabrak oleh alat berat	Tertumpah, terbuang	Polusi, debu dan tanaman rusak
Pekerjaan pemotongan pohon	Tertimpah, terpotong, tersayat	Gergaji mesin dapat melukai tubuh	Tertumpah, terbuang	Polusi, bising
Penimbunan kembali bahan berbutir	Tertimpah, tertimbun, terjatuh	Tertabrak atau tersenggol	Tertumpah, terbuang	Polusi, debu

Galian struktur kedalaman 0 – 2 m	Terjatuh, terperosok, tertabrak	Alat terperosok area galian	Terbuang, tumpah	Polusi, tanaman rusak
Galian struktur kedalaman 2 – 4 m	Terjatuh, terperosok, tertabrak	Alat terperosok area galian	Terbuang, tumpah	Polusi, tanaman rusak
Galian struktur kedalaman 4 – 6 m	Terjatuh, terperosok, tertabrak	Alat terperosok area galian	Terbuang, tumpah	Polusi, tanaman rusak
Pekerjaan perkerasan beton	Terkena cipratan adukan beton	Tertabrak TM	Terbuang, tumpah	Polusi
Pekerjaan beton F'c 10 Mpa	Tertimpa, terjatuh, terperosok	Tertabrak TM	Terbuang, tumpah	Polusi debu
Pekerjaan beton F'c 15 Mpa	Tertimpa, terjatuh, terperosok	Tertabrak TM	Terbuang, tumpah	Polusi debu
Pekerjaan beton F'c 20 Mpa	Tertimpa, terjatuh, terperosok	Tertabrak TM	Terbuang, tumpah	Polusi debu
Pekerjaan beton F'c 30 Mpa	Tertimpa, terjatuh, terperosok	Tertabrak TM	Terbuang, tumpah	Polusi debu
Kerb pracetak jenis 1	Tergores, tertabrak, tersenggol	Terluka atau tersayat	Terbuang, tumpah	Polusi
Tiang bor beton cor langsung di tempat d 800mm	Tertimpa, terjatuh, tersenggol	Rubuh, menabrak	Terbuang, tumpah	Polusi
Tiang bor beton cor langsung di tempat d 600mm	Tertimpa, terjatuh, tersenggol	Rubuh, menabrak	Terbuang, tumpah	Polusi
Baja tulangan polos BJTP 280	Tertimpa, terjatuh, tersenggol	Rubuh, menabrak	Terbuang, tumpah	Polusi
Baja tulangan sirip BJTS 429B	Tertimpa, terjatuh, tersenggol	Rubuh, menabrak	Terbuang, tumpah	Polusi

Implementasi K3

PT Rindang Tigasatu Pratama selaku kontraktor pada proyek pekerjaan *Convention Hall* Kalianda sangat memperhatikan K3 pada proyek pekerjaan. Hal ini dapat dinilai dengan perusahaan yang menyediakan berbagai APK, APD dan rambu-rambu yang dibutuhkan sesuai dengan analisis keselamatan konstruksi yang telah dibuat dan berdasarkan pedoman dari standar dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan proyek pekerjaan *Convention Hall* Kalianda.

Berikut adalah APK, APD dan rambu-rambu yang disediakan oleh PT Rindang Tigasatu Pratama:

1. APK

- a. Pagar Pengaman
- b. Perlengkapan Keselamatan Bencana
- c. Kotak P3K

2. APD


- a. Helm Pelindung
- b. Pelindung Telinga
- c. Masker
- d. Sarung Tangan
- e. Sepatu *Boots*
- f. *Body Harness*
- g. Rompi Keselamatan

3. Rambu-Rambu

- a. Rambu Larangan
- b. Rambu Kewajiban
- c. Rambu Jalur Evakuasi
- d. Rambu Bahaya
- e. Rambu Himbauan

Perilaku Pekerja Dalam Penerapan Alat Pelindung Diri

Pada proyek pembangunan Convention Hall Kalianda terdapat Alat Pelindung Diri (APD) yang wajib digunakan oleh seluruh pekerja, yaitu Helm, Rompi Keselamatan, Sepatu Boots, Sarung Tangan. Selain Alat pelindung diri para pekerja juga wajib untuk memastikan lingkungan sekitarnya dalam kondisi yang aman dan baik untuk bekerja. Untuk mengetahui perilaku pekerja dalam penerapan APD penulis menggunakan kuesioner yang akan dibagikan dan diisi langsung oleh para pekerja.



Gambar 1. Diagram Hasil Kuesioner

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil pekerja yang selalu menggunakan alat pelindung diri (APD). Hanya 43% dari 44 pekerja yang selalu memakai helm, dengan alasan ketidaknyamanan. Penggunaan rompi keselamatan hanya 27%, karena dianggap mengganggu pekerjaan, meski berfungsi sebagai penanda posisi di malam hari. Sebanyak 68% pekerja selalu memakai sepatu boots, meski sebagian menganggapnya menyulitkan gerakan. Penggunaan sarung tangan hanya 30%, karena dianggap membatasi gerak, padahal sarung tangan penting untuk melindungi dari cedera. Namun, seluruh pekerja sudah memiliki kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang aman untuk keselamatan dan kelancaran pekerjaan.

Daftar Insiden Kecelakaan

Mobil ambulans tidak tersedia dilokasi pekerjaan, namun menurut penuturan dari petugas K3 yang terdapat dilapangan mereka sudah berkoordinasi dengan rumah sakit yang berjarak 5 menit dari lokasi pekerjaan apabila terdapat kecelakaan pada saat bekerja. Berdasarkan informasi dari petugas K3 sebagian besar kecelakaan yang terjadi hanya berupa

luka ringan seperti tangan pekerja yang mengalami luka gores pada tangan akibat tidak menggunakan sarung tangan, dan hanya ada 1 insiden yang dicatat oleh petugas k3 yaitu tertusuk paku.

Tabel 3. Daftar Insiden Kecelakaan

Tanggal	Nama	Status	Insiden	Tindakan
3 Oktober 2024	Purwanto	Pekerja	Tertusuk Paku	Dilakukan pembersihan pada luka, suntik tetanus dan penutupan luka dengan perban

4. KESIMPULAN

Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sangat penting, terutama di sektor konstruksi, untuk melindungi pekerja dari bahaya. Namun, ketidakpatuhan terhadap standar K3, seperti tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai, dapat menyebabkan kecelakaan, cedera, atau kematian, serta merugikan perusahaan. PT Rindang Tigasatu Pratama telah berupaya menyediakan APD dan alat pelindung kerja (APK) yang sesuai, namun kebiasaan pekerja yang lebih memilih bekerja tanpa APD menjadi tantangan dalam memastikan pelaksanaan K3 sesuai perencanaan.

DAFTAR REFERENSI

- Ervianto, W. I. (2005). Manajemen proyek konstruksi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Husen, A. (2009). Manajemen proyek. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mangkunegara, P. (2014). Evaluasi kinerja SDM.
- Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2012). Manajemen sumber daya manusia. Australia: Thompson.
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.
- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (1980). Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 01/Men/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
- Menteri Tenaga Kerja. (1993). Peraturan Menteri No. 04 Tahun 1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja RI.

Mondy, R. W. (2008). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Erlangga.

Nasution, M. N. (2005). Manajemen mutu terpadu: Total quality management. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Pemerintah Indonesia. (1970). Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Ramli, S. (2010). Pedoman praktis manajemen risiko dalam perspektif K3: OHS risk management. Jakarta: Dian Rakyat.